


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA POLA RUANG




BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031

PETA KAWASAN RAWAN BENCANA



BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
						I	II					III					IV				
						2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Kecamatan Pakuhaji Kecamatan Mauk Kecamatan Kronjo Kecamatan Kresek Kecamatan Sukadiri																			

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 13 TAHUN
 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031

TABEL KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
STRUKTUR RUANG					
JARINGAN JARINGAN TRANSPORTASI					
1. Sistem Jaringan Transportasi Darat					
a	Sistem Jaringan Jalan	Berbagai jalan yang saling berkaitan satu dengan yang lain, merupakan satu kesatuan dalam memberi lintasan secara berkesinambungan bagi pemakainya.	a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan TOD, pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan, fasilitas parkir, penanaman pohon, pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan, dan sarana transportasi lainnya; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan		Ketentuan prasarana dan sarana minimum jaringan jalan: 1. jaringan jalan dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan; 2. jaringan jalan di pusat kegiatan kota, sub pusat kegiatan kota diberikan jalur pejalan kaki; dan 3. jaringan jalan yang merupakan lintasan angkutan barang dan angkutan umum memiliki lajur minimal 2 (dua) lajur dan menghindari persimpangan sebidang. 4. Prasarana dan sarana utama serta pendukung terminal, TOD, serta jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
b	Sistem Jaringan Kereta Api	rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.	a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1 pembangunan kantor stasiun beserta sarana penunjangnya seperti perdagangan dan jasa, toilet, tempat ibadah, dll; 2 pembangunan rambu-rambu di sepanjang jalur kereta;	Intensitas pemanfaatan jalur jaringan rel kereta api, jaringan jalur berbasis rel dan stasiun kereta api disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum jaringan perkeretaapian: 1. Tersedianya langsir; 2. Jaringan listrik; 3. Tersedianya pengamanan jalan

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			3 RTH; 4 ruang komunikasi dan menara kontrol; dan 5 sarana parker. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan TOD, pembangunan sarana pendukung operasional stasiun dan sarana penunjang yang meliputi perdagangan jasa dan/atau perumahan dan/atau rumah susun; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional perkerataapian		4. Tersedianya lampu penerangan pada jalur perlintasan.
c	Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan	rangkaian sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan.	a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1 pembangunan pelabuhan sungai dan danau beserta sarana penunjangnya seperti perdagangan dan jasa, toilet, tempat ibadah, dll; 2 pembangunan rambu-rambu; 3 RTH; dan 4 sarana parkir. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan TOD, pembangunan sarana pendukung operasional, sarana penunjang yang meliputi perdagangan jasa dan/atau perumahan dan/atau rumah susun dan tempat perbaikan kapal yang memenuhi kaidah garis sempadan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran operasional perkerataapian		
2	Sistem jaringan transportasi laut	Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran	a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. Pelabuhan dan sarana prasarana penunjang lainnya; 2. kegiatan alur pelayaran; 3. tempat labuh; 4. tempat alih muat kapal; 5. kolam pelabuhan untuk kebutuhan dan olah gerak kapal; 6. kegiatan pemanduan; 7. tempat perbaikan kapal; 8. keperluan keadaan darurat; 9. penempatan kapal mati;		a. pelabuhan 1. KDB maksimal 60% 2. KDH minimal 40% 3. dilengkapi fasilitas parkir dengan luas minimal 20% dari luas kawasan 4. dilengkapi fasilitas pejalan kaki 5. dilengkapi dengan fasilitas ruang tunggu b. alur pelayaran akan ditetapkan lebih lanjut sesuai

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			10. zona percobaan berlayar; 11. menara pengawas; 12. menara komunikasi; 13. RTH; dan 14. sarana parkir b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung pelabuhan sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan. 2. kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan angkutan penyeberangan dan kegiatan yang dapat mengganggu alur pelayaran; dan 2. kegiatan yang dapat mengganggu lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan jalur transportasi laut.		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Sistem jaringan transportasi udara	Sistem jaringan transportasi udara atas tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan	a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. bandar udara dan fasilitas penunjangnya; 2. kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan; 3. kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasional penerbangan; 4. kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas; 5. RTH; 6. sarana parkir; dan 7. pemanfaatan ruang pada ruang udara KKOP dengan ketinggian tertentu yang harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi 1. pemanfaatan ruang termasuk ruang udara dan perairan sekitar bandara secara terbatas serta memenuhi		a. bandara 1. KDB maksimal 70% 2. KDH minimal 30% 3. Dilengkapi fasilitas parkir dengan luas minimal 30% dari luas kawasan 4. dilengkapi fasilitas kargo 5. dilengkapi dengan fasilitas ruang tunggu b. alur penerbangan akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<ul style="list-style-type: none"> peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu operasional penerbangan dan fungsi kawasan peruntukkan bandara c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara yang membuat halangan dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan bandar udara. 		
SISTEM JARINGAN ENERGI					
1	Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	Bagan saluran pembawa atau transmisi minyak bumi dan gas	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi gas; 2. kegiatan penunjang sistem jaringan gas; dan 3. RTH. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. SPBU; 2. SPBG; 3. kegiatan penelitian; 4. kegiatan pemakaman; 5. kegiatan pertanian terbatas; 6. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi 7. sistem jaringan energi; dan 8. pemanfaatan ruang pada sistem jaringan minyak bumi dan gas harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan; dan 2. pembuangan sampah pada garis sempadan gas 		<ul style="list-style-type: none"> 1. Kabel transmisi listrik; 2. Gardu induk; 3. Gardu distribusi; 4. Jaringan distribusi dan transmisi pipa gas; dan 5. Ruang pengaman jaringan transmisi dan pipa gas
2	Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	Bagan saluran pembawa atau transmisi tenaga/ arus listrik, berpangkal dari pusat tenaga listrik, didistribusikan oleh jaringan transmisi melalui bangunan instalasi ke berbagai bangunan (industri, perkantoran, perumahan dan	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. pengembangan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, 	Pengenaan ruang bebas dan jarak bebas minimum pada saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan saluran udara tegangan tinggi arus searah untuk penyaluran tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
		lain-lain) yang menggunakannya.	<p>pembangkit listrik tenaga matahari (PLTS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. pengaturan penempatan tiang SUTET dan SUTT</p> <p>2. pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan.</p> <p>3. kegiatan lain yang bersifat sementara serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, melalui:</p> <p>1. kegiatan pemukiman dan RTH;</p> <p>2. pertanian;</p> <p>3. sarana parkir; dan</p> <p>4. kegiatan lain yang bersifat permanen dan tidak permanen serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ruang bebas dan jarak bebas minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>5. pemanfaatan ruang pada sistem jaringan kelistrikan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi jaringan ketenagalistrikan.</p>		
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI					
1	Sistem jaringan telekomunikasi	Sistem penyelenggaraan sarana komunikasi yang terkoneksi dengan semua wilayah, terdiri atas jaringan terestrial dan jaringan satelit.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <p>1. pembangunan prasarana dan sarana jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya.</p> <p>2. pembangunan jaringan telekomunikasi.</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <p>1. kegiatan yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan sekitar serta tidak</p>		Prasarana dan Sarana penunjang sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<p>mengganggu fungsi utama sistem jaringan telekomunikasi.</p> <p>2. penempatan menara telekomunikasi wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan serta diarahkan untuk memanfaatkan menara bersama pada lokasi yang telah ditentukan</p> <p>3. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada sistem jaringan atas tanah, sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi jaringan telekomunikasi</p>		
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR					
1	Sistem jaringan sumber daya air	Sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai, cekungan air tanah, dan daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rehabilitasi hutan dan lahan kritis dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan dan unsur hara tanah. 2. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air. 3. memelihara kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. 4. pengembangan zona konservasi air tanah yang meliputi zona perlindungan air tanah dan zona pemanfaatan air tanah. 5. normalisasi sungai-sungai. 6. pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuang air, dan bangunan pengaman sungai. <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rekreasi dan pariwisata air terbatas; 2. Papan informasi; 3. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap 		Prasarana dan Sarana penunjang sistem jaringan sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<p>menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;</p> <p>4. kegiatan penelitian; dan</p> <p>5. pemanfaatan ruang pada sistem jaringan sumber daya air harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi jaringan sumber daya air</p>		
SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH LAINNYA					
1	Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)	Satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bangunan pengambilan air minum. 2. bangunan kantor. 3. pemasangan pipa distribusi 4. kolam penampungan dan pengolahan air minum. 5. bangunan kontrol air minum 6. RTH; dan 7. sarana parkir <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bangunan penunjang sistem penyediaan air minum; 2. kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum dengan mengikuti aturan garis sempadan pipa air minum yang berlaku; 3. kegiatan penelitian. <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan air minum.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan unit air baku; 2. penyediaan unit produksi; 3. penyediaan unit distribusi; dan 4. penyediaan unit pelayanan.
2	Sistem Pengelolaan Limbah (SPAL)	Sistem pembuangan air limbah melalui pengolahan dan pembuangan air limbah.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya; dan 2. penghijauan. <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sumur pantau; 2. Tersedianya ruang laboratorium; 3. Tersedianya ruang mesin pengolahan limbah; dan 4. Tersedianya kolam indikator.

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah; dan 2. kegiatan penelitian. <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah.</p>		
3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) melalui pengolahan yang terpadu	<p>a kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya dan 2. penghijauan. <p>b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah; dan 2. kegiatan penelitian. <p>c kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah B3</p>		Prasarana dan Sarana penunjang sistem jaringan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	Sistem Jaringan Persampahan Wilayah	Rangkaian perangkat persampahan yang mengelola sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengoperasian TPST sampah dengan metode pemilahan, pengumpulan, pengolahan; 2. pemrosesan akhir sampah dengan metode pengurugan berlapis bersih (sanitary land fill) atau dengan metoda lainnya yang menerapkan 3R (reuse, recycling dan reduce) dan ramah lingkungan; 3. Pemeliharaan TPST sampah; 4. kegiatan industri pengolahan sampah; 5. sarana parkir. <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTH; 2. bangunan kantor pengelola sampah 3. kegiatan penelitian 		meliputi lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar keliling.

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			4. permukiman dengan jarak aman dari dampak pengolahan sampah; dan 5. kegiatan lain yang tidak berdampak/mengganggu fungsi kawasan persampahan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembakaran sampah, serta kegiatan lain yang akan merusak kelestarian lingkungan.		
5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Sistem Pengadaan jaringan evakuasi bila terjadi bencana alam.	a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pembangunan sarana dan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana; 2. penghijauan, dan 3. kegiatan penelitian. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan simulasi penanggulangan bencana; dan 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu jalur dan ruang evakuasi bencana. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan evakuasi bencana.		Penunjuk arah jalur evakuasi bencana.
POLA RUANG					
A. KAWASAN LINDUNG					
1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya					
a.	Kawasan Hutan Lindung		Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
b.	Kawasan Resapan Air		Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
2. Kawasan Perlindungan Setempat					
a	Sempadan pantai	Merupakan kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaay penting untuk mempertahankan fungsi pantai	a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan wisata pantai, pengamanan pesisir, tanggul pantai, tanggul laut, kegiatan nelayan, penambatan perahu nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point cable dan/atau pipa bawah laut, kepentingan pertahanan dan keamanan	1. Garis sempadan pantai ditetapkan selebar 100 meter yang diukur dari muka air tertinggi ke arah darat. 2. KDB ditetapkan dengan KDB sangat rendah dan	

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<p>negara, menara suar, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, dan kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat, kualitas lingkungan di sempadan pantai dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung sempadan pantai yang sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai.</p>	<p>ketinggian bangunan terbatas kecuali menara suar dan menara telekomunikasi</p> <p>3. kerapatan massa bangunan tidak boleh menghalangi pemandangan obyek wisata atau ke arah laut</p>	
b	Sempadan Sungai	Kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai termasuk sungai buatan, kanal/saluran irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi sungai.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pariwisata, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame dan papan pengumuman/papan peringatan, pemasangan bentangan jaringan ketenagalistrikan, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana dan sarana lalu lintas air, pembangunan prasarana dan sarana transportasi darat, bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang prasarana perkotaan;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat, kualitas lingkungan di sempadan sungai dan kegiatan</p>	<p>a Sungai bertanggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garis sempadan sungai kecil di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sisi luar kaki tanggul. 2. Garis sempadan sungai besar di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sisi luar kaki tanggul. <ol style="list-style-type: none"> 1. Garis sempadan sungai kecil di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sisi luar kaki tanggul. 2. Garis sempadan sungai besar di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m di sisi luar kaki tanggul. 	

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<p>pemanfaatan ruang untuk mendukung sempadan sungai yang sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai.</p>	<p>b Sungai Tidak Bertanggul</p> <p>1. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a) Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih, ditetapkan sekurang- kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.</p> <p>b) Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km² ditetapkan sekurang- kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.</p> <p>c Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.</p> <p>d Garis Sempadan Saluran Irigasi</p> <p>1. Saluran bertanggul</p> <p>a) kapasitas > 4 m³/detik ditetapkan 5 m dihitung dari kaki tanggul terluar</p> <p>b) Kapasitas 1 - 4 m³/detik ditetapkan 3 m dihitung dari kaki tanggul terluar</p> <p>c) kapasitas <1 m³/detik ditetapkan 2 m dihitung dari kaki tanggul terluar</p> <p>2. Saluran tak bertanggul</p>	

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
				<ul style="list-style-type: none"> a) kapasitas > 4 m³/detik ditetapkan 5 m dihitung dari tepi saluran b) Kapasitas 1 - 4 m³/detik ditetapkan 3 m dihitung dari tepi saluran c) kapasitas <1 m³/detik ditetapkan 2 m dihitung dari tepi saluran a. KDB ditetapkan sangat rendah dan ketinggian bangunan terbatas. b. Kerapatan massa bangunan tidak boleh menghalangi pemandangan obyek wisata. c. Fasilitas Parkir berada di luar kawasan sempadan sungai. 	
c	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Kawasan sekitar danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi resapan air.	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk RTH, pembangunan prasarana dan sarana pariwisata, tanaman pangan, kegiatan yang menunjang kelestarian kawasan, kegiatan yang karena sifat serta tuntutannya harus dilakukan pada kawasan ini berupa kegiatan pemantauan, pengawasan, pengelolaan, pembangkit energi, intake (tempat pengambilan air baku) dan kegiatan penelitian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa, bangunan yang sudah berdiri/berizin sebelum peraturan daerah ini diundangkan yang tidak mengganggu fungsi kawasan danau atau waduk dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan sekitar danau atau waduk yang sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Garis sempadan danau atau waduk ditetapkan selebar 50 meter yang diukur dari muka air tertinggi. ke arah darat. 2. KDB ditetapkan sangat rendah dan ketinggian bangunan terbatas. 3. Kerapatan massa bangunan tidak boleh menghalangi pemandangan obyek wisata. 	

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk.		
3	Kawasan Cagar Budaya	Merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, bangunan untuk pertahanan dan keamanan negara, bangunan pos pengawasan, pos telekomunikasi, dan fasilitas rekreasi terbatas;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan cagar budaya yang sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan; dan</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan / atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat tertentu.</p>	KDB ditetapkan sangat rendah	
B. KAWASAN BUDIDAYA					
1. Kawasan Pertanian					
a.	Kawasan Pertanian tanaman pangan	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), agropolitan, pembangunan serta peningkatan prasarana dan sarana penunjang pertanian, penangkaran benih tanaman,		

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<p>jaringan irigasi dan kegiatan hortikultura;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a meliputi prasarana dan sarana pelayanan umum, jaringan energi/kelistrikan, menara telekomunikasi, jaringan air minum, kegiatan penelitian, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan tanaman pangan yang sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, permukiman, pembuangan sampah, pembuangan limbah industri, peternakan dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan pertanian; dan</p> <p>d. pengembangan fungsi kawasan pertanian dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.</p>		
b	Kawasan Peternakan	Merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai pengembangan peternakan baik skala kecil maupun skala besar	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana peternakan;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan peternakan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan bersangkutan meliputi jaringan energi/kelistrikan, menara telekomunikasi, jaringan air minum, penyediaan pengolah limbah ternak, kegiatan penelitian, rumah potong hewan (RPH), dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan peternakan yang sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, permukiman, pembuangan akhir sampah,</p>	Memiliki jarak aman dengan kegiatan lain disekitarnya	

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<p>pembuangan limbah industri dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan peternakan; dan</p> <p>d. pengembangan fungsi kawasan peternakan dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.</p>		
2. Kawasan Perikanan					
a	Kawasan Perikanan Tangkap	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan dan industri perikanan	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan tangkap, kegiatan budi daya ikan, dermaga, tempat pelelangan ikan, pangkalan pendaratan ikan, pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan kepadatan rendah, pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan air minum, kegiatan penelitian dan kegiatan tanaman mangrove;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan, pemanfaatan ruang untuk pemijahan dan / atau kawasan penghijauan, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap yang sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang bukan pengolahan ikan, perumahan, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan perikanan; dan</p> <p>d. pengembangan fungsi kawasan perikanan tangkap dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.</p>		
b	Kawasan Perikanan Budi Daya	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya dan industri perikanan	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan tangkap, kegiatan budi daya ikan, dermaga, tempat pelelangan ikan, pangkalan pendaratan ikan, pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan dengan</p>		

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<p>kepadatan rendah, pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan air minum, kegiatan penelitian dan kegiatan tanaman mangrove;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk permukiman nelayan, pemanfaatan ruang untuk pemijahan dan / atau kawasan penghijauan, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perikanan budi daya yang sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang bukan pengolahan ikan, perumahan, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan perikanan; dan</p> <p>d. pengembangan fungsi kawasan perikanan budi daya dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.</p>		
3	Kawasan Pertambangan dan Energi		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan PLTU sesuai dengan peraturan intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan tempat tinggal karyawan dan tempat ibadah, bangunan selain yang dimaksud huruf a dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi perumahan, dan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan pertambangan dan energi dan</p> <p>d. pengembangan fungsi kawasan pertambangan dan energi dengan</p>		

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.		
4. Kawasan Peruntukan Industri					
a	Kawasan Peruntukan Industri	Wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah, fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco industrial park meliputi namun tidak terbatas pada perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, telekomunikasi, pariwisata, kawasan penghijauan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan air minum, jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah dan juga sarana penunjang lainnya meliputi pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri terpadu serta didukung oleh jaringan transportasi yang memadai dan penyediaan sentra industri kecil dan menengah di dalam kawasan industri;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan permukiman dan rumah susun terbatas untuk para pekerja industri dengan penetapan intensitas pemanfaatan ruang yang ketat, gedung pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, pengembangan kegiatan peternakan yang berlokasi pada kecamatan yang berorientasi pertanian dan berada diluar KP2B, peternakan rakyat, perusahaan peternakan yang sudah memiliki izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dengan tidak melakukan perluasan lahan, industri pengolahan sampah, rumah potong hewan (RPH), SPBU, SPBG, zona pemakaman pada lokasi yang telah ditentukan, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan peruntukan industri yang</p>	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<p>sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri; dan</p> <p>d. pengembangan fungsi kawasan peruntukan industri dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.</p>		
b	Sentra industri kecil dan menengah	Wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sentra industri kecil dan menengah, fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco industrial park meliputi perkantoran, industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, telekomunikasi, pariwisata, kawasan penghijauan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan air minum, jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah dan juga sarana penunjang lainnya meliputi pembangunan instalasi pengolahan air limbah serta didukung oleh jaringan transportasi yang memadai;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan permukiman dan rumah susun terbatas untuk para pekerja industri dengan penetapan intensitas pemanfaatan ruang yang ketat, gedung pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, peternakan rakyat, perusahaan peternakan yang sudah memiliki izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dengan tidak melakukan perluasan lahan, industri pengolahan sampah, rumah potong hewan (RPH), SPBU, SPBG, zona pemakaman pada lokasi yang telah ditentukan, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung sentra industri kecil dan menengah yang sesuai KDB,</p>		

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<p>KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi sentra industri kecil dan menengah; dan</p> <p>d. pengembangan fungsi sentra industri kecil dan menengah dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.</p>		
5	Kawasan Pariwisata	kawasan yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek wisata dan usaha terkait di bidang kepariwisataan.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata seperti rumah makan, hotel, RTH, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan penelitian sejarah dan arkeologi, serta kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau yang merupakan kearifan lokal;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ketat;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kegiatan pariwisata; dan</p> <p>d. pengembangan fungsi kawasan pariwisata dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.</p>		
6. Kawasan Permukiman					
a	Kawasan Permukiman Perkotaan	Merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana Perkotaan.	a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan, kegiatan pemerintahan, perkantoran, pembangunan rumah susun (apartemen, kondominium, kondotel) yang didukung oleh jaringan transportasi yang memadai, hotel, perdagangan dan jasa, kawasan ekonomi	Diarahkan sebagai Permukiman dengan Kepadatan Penduduk Tinggi dan Sedang	

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<p>khusus (KEK), sarana pendidikan, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan, RTH, sarana olahraga, sarana transportasi, sarana peribadatan, asrama haji, agropolitan, perikanan, pembangunan prasarana dan sarana permukiman, fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah dan juga utilitas perkotaan lainnya;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan industri dan gudang yang telah terbangun sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dan berada pada zona B1 dan B2 berdasarkan RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek-punjur, tempat penampungan sementara sampah, tempat pemrosesan akhir sampah, kawasan perdagangan dan jasa, perbengkelan selain fabrikasi logam, jasa tertentu, kegiatan industri dan gudang yang telah memiliki izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, industri kecil (industri skala rumah tangga), pertanian perkotaan, pariwisata, perusahaan peternakan yang sudah memiliki izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dengan tidak melakukan perluasan lahan, pengembangan kegiatan peternakan yang berlokasi pada kecamatan yang berorientasi pertanian dan berada diluar KP2B, peternakan rakyat, budidaya perikanan, rumah potong hewan (RPH), SPBU, SPBG, zona pemakaman pada lokasi yang telah ditentukan serta kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan permukiman perkotaan sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan; dan</p>		

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			d. pengembangan fungsi kawasan permukiman perkotaan dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.		
b	Kawasan Permukiman Pedesaan	Merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana Pedesaan.	<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman, kegiatan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana olahraga, perdagangan dan jasa skala lingkungan, peternakan rakyat, budidaya perikanan, budi daya pertanian, agropolitan, minapolitan dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan gedung pemerintahan, industri kecil (industri skala rumah tangga), perusahaan peternakan yang sudah memiliki izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dengan tidak melakukan perluasan lahan, pengembangan kegiatan peternakan yang berlokasi pada Kecamatan yang berorientasi pertanian dan berada diluar KP2B, gudang hasil pertanian, rumah potong hewan (RPH), SPBU, SPBG, zona pemakaman pada lokasi yang telah ditentukan serta kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan permukiman perdesaan yang sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan; dan</p> <p>d. pengembangan fungsi kawasan permukiman perdesaan dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.</p>	Diarahkan sebagai Permukiman dengan Kepadatan Penduduk Rendah	
7	Kawasan pertahanan dan keamanan	kawasan yan ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.	a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas untuk pertahanan dan keamanan negara		

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			<p>sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun dan penghijauan kawasan;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan yang sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan</p> <p>d. pengembangan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.</p>		
8	Kawasan Transportasi		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan bandara sesuai dengan peraturan intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku;</p> <p>b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah dinas, gudang kargo, perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana pendidikan, bangunan selain yang dimaksud huruf a dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kawasan transportasi yang sesuai KDB, KLB, KDH, Garis Sempadan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kawasan transportasi; dan</p>		

NO	STRUKTUR RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
			d. pengembangan fungsi kawasan transportasi dengan memperhatikan permasalahan kawasan dan mitigasi bencana.		

TABEL INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

A. KAWASAN LINDUNG

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona L1	-
	Zona L2	-

Keterangan : kecuali pemanfaatan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

b. Kawasan Pertambangan dan Energi/ Hutan Lindung

Kawasan Pertambangan dan Energi/ Hutan Lindung		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona L1	-
	Zona L2	-

Keterangan : kecuali pemanfaatan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

c. Sempadan Pantai

Sempadan Pantai		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona B1	-
	Zona B2	-
	Zona B3	-
	Zona B7	-
	Zona L2	-

Keterangan : kecuali pemanfaatan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

d. Sempadan Sungai

Sempadan Sungai		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona B1	-
	Zona B2	-
	Zona B3	-
	Zona B5	-
	Zona B7	-
	Zona L2	-

Keterangan : kecuali pemanfaatan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

e. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

Kawasan Sekitar Danau atau Waduk		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona B1	-
	Zona B2	-
	Zona B3	-
	Zona B5	-
	Zona L2	-

Keterangan : kecuali pemanfaatan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

B. KAWASAN BUDI DAYA

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan Tanaman Pangan		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona B1	10
	Zona B2	10
	Zona B3	10
	Zona B5	10

Keterangan : kegiatan yang diperbolehkan mengacu pada Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (2)

b. Kawasan Peternakan

Kawasan Peternakan		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona B2	40
	Zona B3	40
	Zona B5	40

Keterangan : kegiatan yang diperbolehkan mengacu pada Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (3)

c. Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Perikanan Budi Daya		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona B3	40

Keterangan : kegiatan yang diperbolehkan mengacu pada Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan budi daya sebagaimana diatur pada Pasal 84

d. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Pertambangan dan Energi		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona B2	-
	Zona B3	-
	Zona B5	-

Keterangan : kecuali pemanfaatan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

e. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona B1	70
	Zona B2	60

f. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Permukiman Perkotaan		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona B1	70
	Zona B2	60
	Zona B3	50
	Zona B7	40

g. Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Permukiman Perdesaan		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona B1	50
	Zona B2	50
	Zona B3	50

h. Kawasan Transportasi

Kawasan Transportasi		
Luas Perencanaan (m2)	Perpres Jabodetabekpunjur	KWT Maksimal (%)
Sesuai Luas Perencanaan	Zona B2	50

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR